



Jukir Nakal Kena Vonis Denda Rp500 Ribu

YOGYA, TRIBUN - Dua terdakwa juru parkir (jukir) berinisial SS warga Kasihan, Kabupaten Bantul dan ANS warga Kecamatan Kotagede, menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Rabu (19/5) siang. Hakim menjatuhkan vonis denda Rp500 ribu pada kedua jukir nakal itu.

Sidang tersebut digelar di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait tarif parkir di atas ketentuan serta menyinggung soal izin operasional parkir. Dalam sidang yang dipimpin oleh majelis hakim Wiyanto, terdakwa sekaligus pelaku ANS warga Kecamatan Kotagede, diputus bersalah karena melanggar Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

ANS memungut tarif parkir di atas tempat parkirnya di kebun raya GembiraLoka Zoo tidak mempunyai izin. "Atas kasus ini, untuk ANS kami hukumi dengan denda sebesar Rp500 ribu. Jika denda tersebut tidak dibayarkan



TRIBUN JOGJA/MIFTAHUL HUDA

SIDANG - Suasana sidang tipiring juru parkir nakal di Yogyakarta, Rabu (19/5).

maka dapat diganti kurungan 3 hari," jelas hakim ketua saat membacakan putusan.

Terkait hukuman itu, lanjut Wiyanto, diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para juru parkir nakal ini. Sehingga ke depan, ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di Kota Yogyakarta.

Bagi terdakwa sekaligus rekan sesama juru parkir nakal lainnya, yakni SS warga Kasihan, Kabupaten Bantul, juga diputus bersalah. SS juga mematok harga parkir di

atas ketentuan yakni untuk parkir mobil sebesar Rp20 ribu dan lokasi tempat parkirnya juga tidak mempunyai izin sama seperti ANS.

"Untuk SS juga kami hukumi dengan denda sebesar Rp500 ribu. Jika denda tersebut tidak dibayarkan maka dapat diganti kurungan 3 hari. Jadi untuk dua terdakwa ini kami hukumi sama," papar Wiyanto.

Selama jalannya sidang, ANS dan SS tidak merasa keberatan dengan hasil vonis yang diputus oleh majelis ha-

kim. Hanya saja ia mengatakan bahwa selama ini lahan parkir yang ia kelola di dekat kebun raya GembiraLoka Zoo bukan murni lahan milik pribadi.

Harus setor

Alasan ANS mematok tarif parkir melebihi ketentuan lantaran dirinya masih harus setor dengan pemilik lahan. "Jadi gini, pemilik lahan itu bilang sana lahanku kamu pakai, tapi sehari harus setor sekian. Kan mereka (penegak hukum) gak mau tahu derita kami, jadi lahan satu bisa setor ke beberapa orang," terang ASN sesuai sidang.

Dalam persidangan, keduanya juga mengaku baru membuka parkir kembali pada hari kedua lebaran setelah sepiunya wisatawan selama masa pandemi Covid-19. "Saya di sana ada sekitar 500 meter. Ya betul ada perdanya, tapi kan mereka gak tahu kondisinya seperti itu. Kami masih setor ke pemilik lahan, jadi tarif Rp25 ribu sebetulnya gak wajib. Kalau uangnya pas-pasan bayar Rp10 ribu ya gak apa-apa," pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005